



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu;
  - b. bahwa Keputusan Walikota Cirebon Nomor 800/KEP.47-Ortala/2014 tentang Penetapan Jenis dan Rumpun Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 800/KEP.81-Ortala/2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota Cirebon perlu disempurnakan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cirebon tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas–Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas–Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.

## BAB II JENIS, RUMPUN, JENJANG DAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTEHTU

### Bagian Kesatu Jenis dan Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu

#### Pasal 2

Jenis dan Rumpun jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Bagian Kedua Jenjang dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu

#### Pasal 3

Jenjang jabatan pada masing-masing jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Formasi jabatan pada masing-masing jenis jabatan fungsional tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBEBASAN SEMENTARA,  
PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 5

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional tertentu ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional tertentu.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu diberikan tunjangan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Penetapan/perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- a. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 800/KEP.47-Ortala/2014 tentang Penetapan Jenis dan Rumpun Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon; dan
- b. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 800/KEP.81-Ortala/2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kota Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 11 Desember 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
 NOMOR : 58 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2015  
 TENTANG : FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA CIREBON

**JENIS DAN RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KOTA CIREBON**

<b>NO</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL</b>	
1	Pranata Komputer	Kekomputeran	
2	Peneliti	Matematika, Statistika dan yang berkaitan	
3	Penyuluh Pertanian	Ilmu Hayat	
4	Pengawas Benih Ikan		
5	Pengawas Bibit Ternak		
6	Medik Veteriner		
7	Paramedik Veteriner		
8	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan		
9	Pengawas Benih Tanaman		
10	Penyuluh Perikanan		
11	Pengendali Dampak Lingkungan		
12	Entimolog Kesehatan		Kesehatan
13	Dokter		
14	Dokter Gigi		
15	Nutrisisionis		
16	Epidemiolog Kesehatan		
17	Perekam Medis		
18	Perawat		
19	Perawat Gigi		
20	Bidan		
21	Apoteker		
22	Asisten apoteker		
23	Penyuluh Kesehatan Masyarakat		
24	Pranata Laboratorium Kesehatan		
25	Sanitarian		
26	Teknisi Elektromedis		

<b>NO</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL</b>
27	Radiografer	Kesehatan
28	Fisioterapis	
29	Terapis Wicara	
30	Refraksionis Optisien	
31	Administrator Kesehatan	
32	Okupasi Terapis	
33	Fisikawan Medis	
34	Dokter Pendidik Klinis	
35	Psikolog Klinis	
36	Teknisi Transfusi Darah	
37	Guru	
38	Widyaiswara	Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus
39	Pamong Belajar	Pendidikan Lainnya
40	Pengawas Sekolah	
41	Penilik	
42	Pengawas Ketenagakerjaan	
43	Pengamat Tera	Pengawas Kualitas dan Keamanan
44	Penera	
45	Penguji Kendaraan Bermotor	
46	Auditor	
47	Analisis Kepegawaian	Akuntan dan Anggaran
48	Analisis Kebijakan	Manajemen
49	Auditor Kepegawaian	
50	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur	
51	Perencana	
52	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	
53	Mediator Hubungan Industrial	
54	Perancang Peraturan Perundang Undangan	Hukum dan Peradilan
55	Penyuluh Hukum	
56	Arsiparis	
57	Pustakawan	Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan
58	Penyuluh Keluarga Berencana	Ilmu Sosial dan Yang Berkaitan

<b>NO</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL</b>
59	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ilmu Sosial dan Yang Berkaitan
60	Pengantar Kerja	
61	Pekerja Sosial	
62	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	
63	Pranata Hubungan Masyarakat	Penerangan dan Seni Budaya
64	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Politik dan Hubungan Luar Negeri
65	Polisi Pamong Praja	
66	Sandiman	Penyidik dan Deteksi
67	Operator Transmisi Sandi	Operator Alat-alat Optik dan Elektronik

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 58 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 DESEMBER 2015

TENTANG : FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON**

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
1	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM</b>				
	1.1. Arsiparis	1	-	1	
	1.2. Pranata Komputer	1	-	1	
2	<b>BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA</b>				
	2.1. Analis Kebijakan	-	2	2	
	2.2. Arsiparis	1	-	1	
	2.3. Pranata Komputer	1	-	1	
3	<b>BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>				
	3.1. Arsiparis	1	-	1	
	3.2. Penyuluh Hukum	-	2	2	
	3.3. Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	2	2	
	3.4. Pranata Komputer	1	-	1	
	3.5. Pustakawan	1	-	1	

	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
<b>4</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>				
	4.1. Pranata Komputer	3	-	2	
	4.2. Arsiparis	2	-	2	
	4.3. Analis Kepegawaian	1	1	2	
	4.4. Sandiman	1	1	1	
	4.5. Operator Transmisi Sandi	1	1	1	
<b>5</b>	<b>BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL</b>				
	5.1. Pranata Hubungan Masyarakat	2	1	3	
	5.2. Arsiparis	1	-	1	
<b>6</b>	<b>BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN</b>				
	6.1. Perencana	-	1	1	
<b>7</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>				
	7.1. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	13	13	

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
 NOMOR : 58 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2015  
 TENTANG : FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
 PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA CIREBON**

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
1	Arsiparis	1	-	1	
2	Pranata Komputer	1	-	1	
3	Pranata Hubungan Masyarakat	1	-	1	
4	Perancang Peraturan Perundang-undangan	-	2	2	
5	Analisis Kepegawaian	1	-	1	

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP. 19591029 198603 2 007

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 58 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 DESEMBER 2015

TENTANG : FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
PADA KECAMATAN-KECAMATAN DI KOTA CIREBON**

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
1	Arsiparis	5	-	5	
2	Pranata Komputer	5	-	5	
3	Pranata Hubungan Masyarakat	5	-	5	

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
 NOMOR : 58 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2015  
 TENTANG : PROGRAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
 PADA DINAS-DINAS DAERAH DI KOTA CIREBON**

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
1	<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN PERTANIAN</b>				
	1.1. Arsiparis	2	-	2	
	1.2. Analis Kepegawaian	1	-	1	
	1.3. Medik Veteriner	2	-	2	
	1.4. Paramedik Veteriner	2	-	2	
	1.5. Pengawas Benih Ikan	-	4	4	
	1.6. Pengawas Benih Tanaman	4	-	4	
	1.7. Pengawas Bibit Ternak	3	-	3	
	1.8. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1	-	1	
	1.9. Penyuluh Perikanan	1	2	3	
	1.10. Penyuluh Pertanian	3	-	3	
	1.11. Pranata Komputer	2	-	2	

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
<b>2</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH</b>				
	2.1. Analis Kepegawaian	1	-	1	
	2.2. Arsiparis	1	-	1	
	2.3. Penera	8	2	10	
	2.4. Penyuluh Perdagangan	1	-	1	
	2.5. Penyuluh Perindustrian	1	4	5	
	2.6. Pranata Komputer	1	-	1	
<b>3</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				
	3.1. Analis Kepegawaian	-	1	1	
	3.2. Arsiparis	1	1	2	
	3.3. Pranata Komputer	4	11	15	
<b>4</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>				
	4.1. Analis Kepegawaian	8	-	8	
	4.2. Arsiparis	7	-	7	
	4.3. Penilik	-	5	5	
	4.4. Pranata Komputer	15	-	15	
	4.5. Pustakawan	-	5	5	

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
5	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				
	5.1. Analis Kepegawaian	1	-	1	
	5.2. Arsiparis	1	-	1	
	5.3. Pranata Komputer	1	-	1	
	5.4. Teknik Penyehatan Lingkungan	-	1	1	
6	<b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>				
	6.1. Analis Kepegawaian	-	1	1	
	6.2. Arsiparis	-	1	1	
	6.3. Pranata Komputer	-	6	6	
7	<b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>				
	7.1. Analis Kepegawaian	-	3	3	
	7.2. Arsiparis	-	1	1	
	7.3. Pamong Budaya	-	2	2	
	7.4. Pranata Komputer	-	1	1	
	7.5. Pustakawan	1	-	1	

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
<b>8</b>	<b>DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN</b>				
	8.1. Analis Kepegawaian	2	1	3	
	8.2. Arsiparis	1	1	2	
	8.3. Pranata Komputer	2	1	3	
<b>9</b>	<b>DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>				
	9.1. Analis Kepegawaian	-	1	1	
	9.2. Arsiparis	-	1	1	
	9.3. Mediator Hubungan Industrial	-	1	1	
	9.4. Pengantar Kerja	-	2	2	
	9.5. Pengawas Ketenagakerjaan	-	1	1	
	9.6. Pranata Komputer	-	3	3	
<b>10</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI</b>				
	10.1. Analis Kepegawaian	2	-	2	
	10.2. Arsiparis	1	-	1	
	10.3. Penguji Kendaraan Bermotor	3	-	3	
	10.4. Pranata Komputer	5	-	5	

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
11	<b>DINAS KESEHATAN</b>				
	11.1. Administrasi Kesehatan	-	5	5	
	11.2. Analis Kepegawaian	2	-	2	
	11.3. Apoteker	-	22	22	
	11.4. Asisten Apoteker	12	-	12	
	11.5. Arsiparis	2	-	2	
	11.6. Pranata Komputer	22	-	22	
	11.7. Bidan	43	12	55	
	11.8. Dokter	-	29	29	
	11.9. Dokter Gigi	-	1	1	

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
	11.10. Nutrisionis	1	5	6	
	11.11. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	2	-	2	
	11.12. Perawat	36	11	47	
	11.13. Perawat Gigi	1	-	1	
	11.14. Pranata Laboratorium Kesehatan	20	3	23	
	11.15. Sanitarian	8	5	13	

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 58 TAHUN 2015

TANGGAL : 11 DESEMBER 2015

TENTANG : FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

**FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI KOTA CIREBON**

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
<b>1</b>	<b>INSPEKTORAT</b>				
	1.1. Arsiparis	-	2	2	
	1.2. Analis Kepegawaian	-	2	2	
	1.3. Pranata Komputer	-	5	5	
	1.4. Auditor	-	10	10	
	1.5. Auditor Kepegawaian	-	5	5	
	1.6. Pengawas Pemerintahan	-	2	2	
<b>2</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN</b>				
	2.1. Analis Kepegawaian	5	2	7	
	2.2. Arsiparis	2	-	2	

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
	2.3. Pranata Komputer	3	-	3	
	2.4. Widyaiswara	-	4	4	
<b>3</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNG JATI</b>				
	3.1. Analis Kepegawaian	-	2	2	
	3.2. Arsiparis	1	-	1	
	3.3. Pranata Komputer	3	-	3	
	3.4. Dokter	-	21	21	
	3.5. Dokter Gigi	-	1	1	
	3.6. Perawat	1	118	119	
	3.7. Nutrisionis	2	2	4	
	3.8. Asisten Apoteker	-	25	25	
	3.9. Bidan	9	7	16	
	3.10. Apoteker	-	3	3	
	3.11. Teknisi Elektromedis	1	-	1	
	3.12. Pranata Laboratorium Kesehatan	2	1	3	
	3.13. Perekam Medis	5	-	5	
	3.14. Radiografer	-	4	4	

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
	3.15. Fisioterapis	4	1	5	
	3.16. Terapis Wicara	-	2	2	
	3.17. Administrator Kesehatan	1	-	1	
	3.18. Refraksionis Optisien	1	-	1	
	3.19. Okupasi Terapis	1	-	1	
	3.20. Fisikawan Medis	-	1	1	
	3.21. Dokter Pendidik Klinis	-	1	1	
<b>4</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				
	4.1. Perencana	-	15	15	
	4.2. Peneliti	-	8	8	
<b>5</b>	<b>BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</b>				
	5.1. Analis Kepegawaian	2	1	3	
	5.2. Arsiparis	4	3	7	
	5.3. Pranata Komputer	5	2	7	
	5.4. Pustakawan	5	3	8	
<b>6</b>	<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>				
	6.1. Arsiparis	1	-	1	
	6.2. Penyuluh Keluarga Berencana	-	4	4	

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
<b>7</b>	<b>KANTOR LINGKUNGAN HIDUP</b>				
	7.1. Analis Lingkungan	1	-	1	
	7.2. Arsiparis	1	-	1	
	7.3. Pranata Komputer	1	-	1	
<b>8</b>	<b>KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
	8.1. Analis Kepegawaian	1	-	1	
	8.2. Arsiparis	1	-	1	
	8.3. Pranata Komputer	1	-	1	
<b>9</b>	<b>BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU</b>				
	9.1. Arsiparis	2	-	2	
	9.2. Pranata Komputer	1	1	2	
<b>10</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				
	10.1. Analis Kepegawaian	-	1	1	
	10.2. Arsiparis	2	-	2	
	10.3. Polisi Pamong Praja	120	30	150	
	10.4. Pranata Komputer	3	1	4	

NO	NAMA JABATAN	JENJANG		JUMLAH	KETERANGAN
		TERAMPIL	AHLI		
11	<b>KANTOR KETAHANAN PANGAN</b>				
	11.1. Arsiparis	1	-	1	
	11.2. Nutrisionis	1	1	2	
	11.3. Penyuluh Pertanian	-	1	1	
	11.4. Pranata Komputer	2	-	2	

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007